



Mahasin At-Ta'wil Karya Jamaluddin Al-Qasamy

(Thaharah Dan Wudhu)

Vivy Alvionika¹, Rani Safitri², Elviani³

Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian, Indonesia

Email Korrespondensi: Vivi38606@gmail.com, raniii.safitri15@gmail.com, elvianianit73@gmail.com

Article received: 22 Juli 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 25 November 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Thaharah is a fundamental concept in Islam that is not limited to physical cleanliness but also encompasses spiritual purity as a prerequisite for the validity of worship, especially prayer. Wudhu, as one of the essential forms of thaharah, plays a crucial role not only in removing minor ritual impurity but also in preparing the spiritual readiness of a Muslim before worship. This article aims to examine the concept of thaharah and wudhu from the perspective of Qur'anic exegesis by analyzing relevant verses, particularly Surah Al-Mā'idah verse 6, along with the interpretations of classical and contemporary mufasssir regarding its meaning, legal basis, and spiritual values. This study employs library research using a thematic tafsir and ayat ahkam approach to obtain a comprehensive understanding of the normative foundation and worship implications of thaharah and wudhu. The findings indicate that thaharah is not merely a ritual obligation but a medium for nurturing both physical and spiritual purity, strengthening worship discipline, and developing spiritual awareness in a Muslim's life. These results affirm that proper understanding and implementation of thaharah and wudhu significantly enhance the perfection of worship and religious devotion.

Keywords: Thaharah, Wudhu, Purification, Qur'anic Interpretation, Worship

ABSTRAK

Thaharah merupakan konsep fundamental dalam Islam yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lahiriah, tetapi juga kesucian batin yang menjadi syarat sah pelaksanaan ibadah, khususnya shalat. Wudhu sebagai salah satu bentuk thaharah memiliki kedudukan penting karena selain membersihkan hadas kecil, juga mempersiapkan kondisi spiritual seorang Muslim. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep thaharah dan wudhu dalam perspektif tafsir Al-Qur'an melalui analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pensyariaan bersuci, khususnya Surah Al-Mā'idah ayat 6, serta pandangan para mufasir tentang makna, hukum, dan nilai spiritualnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik dan ayat ahkām untuk menggali pemahaman komprehensif terkait landasan normatif dan implikasi ibadah dari praktik thaharah dan wudhu. Hasil kajian menunjukkan bahwa thaharah bukan hanya kewajiban ritual, tetapi merupakan sarana pembinaan kesucian lahir dan batin, penguatan disiplin ibadah, serta pembentukan kesadaran spiritual dalam kehidupan seorang Muslim. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap thaharah dan wudhu memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempurnaan ibadah dan kualitas keberagamaan.

Kata Kunci: Thaharah, Wudhu, Bersuci, Tafsir, Ibadah

PENDAHULUAN

Thaharah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelaksanaan ibadah, khususnya shalat. Dalam perspektif syariat, thaharah tidak hanya dipahami sebagai kebersihan fisik dari hadas dan najis, tetapi juga merepresentasikan kesiapan spiritual seorang Muslim dalam menghadap Allah Swt. Kesucian lahir dan batin menjadi prasyarat penting yang menandai kesungguhan hamba dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, topik mengenai thaharah menempati posisi yang sangat penting dalam kajian fikih dan tafsir Al-Qur'an, karena bersuci merupakan fondasi utama diterimanya ibadah seorang Muslim.

Al-Qur'an secara tegas mengatur kewajiban bersuci dalam Surah Al-Mā'idah ayat 6, yang menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan wudhu, mandi janabah, dan tayammum. Ayat ini telah ditafsirkan secara luas oleh para mufasir lintas generasi, baik melalui pendekatan kebahasaan, hukum, maupun maqāṣid al-syarī'ah. Ragam penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pembahasan thaharah tidak hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga mencerminkan keluasan khazanah keilmuan Islam dalam memaknai hubungan antara kebersihan, ibadah, dan spiritualitas. Dengan demikian, thaharah tidak hanya diposisikan sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai simbol kesucian dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya.

Kajian terhadap thaharah dan wudhu dalam kitab-kitab tafsir menjadi penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi normatif, filosofis, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Melalui tafsir, dapat dipahami bahwa praktik bersuci dalam Islam tidak sekadar rutinitas ibadah yang bersifat mekanis, tetapi mengandung nilai pendidikan ruhani yang membentuk kesadaran religius seorang Muslim. Thaharah mengajarkan disiplin kebersihan, ketertiban ibadah, dan kesadaran diri, sehingga praktik ini memiliki implikasi langsung terhadap pembinaan akhlak dan kepribadian.

Selain itu, pembahasan thaharah dalam tafsir Al-Qur'an juga memperlihatkan bagaimana Islam memadukan antara aspek hukum syariat dan nilai kemanusiaan. Ayat tentang wudhu bukan hanya mengatur tata cara bersuci secara rinci, tetapi juga menunjukkan prinsip kemudahan (taysīr) melalui adanya keringanan berupa tayammum ketika air tidak tersedia. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan memperhatikan kondisi manusia tanpa mengabaikan tujuan utama ibadah, yaitu menjaga kesucian dan kedekatan spiritual dengan Allah Swt.

Dalam konteks keilmuan, pembahasan mengenai thaharah dan wudhu memiliki relevansi yang besar dalam pengembangan studi tafsir tematik. Dengan pendekatan ini, berbagai ayat yang berkaitan dengan kesucian dapat dihimpun, dianalisis, dan dikaji secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai konsep thaharah dalam Islam. Kajian tersebut juga membantu memperjelas hubungan antara teks Al-Qur'an, klasifikasi hukum fikih, serta praktik keagamaan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan thaharah dan wudhu dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta menganalisis implikasinya

terhadap pemahaman dan praktik ibadah umat Islam, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir, fikih ibadah, dan pemahaman keagamaan masyarakat Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan thaharah dan wudhu dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Data diperoleh dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer sebagai rujukan primer, serta literatur pendukung berupa kitab fikih, hadis, buku ilmiah, dan jurnal yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsir maudū'i) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir ayat ahkām untuk menganalisis kandungan hukum, makna, dan implikasi spiritual ayat-ayat tentang thaharah dan wudhu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mencatat penafsiran para mufasir, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta pola penafsiran yang berkembang. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir guna memperoleh pemahaman yang objektif, komprehensif, dan sistematis mengenai konsep thaharah dan wudhu dalam kajian tafsir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Jamaluddin Al-Qasimy

Al-Qasimy menuntut ilmu dari berbagai ulama besar di damaskus, dan kerap melakukan perjalanan untuk memperdalam pengetahuinya. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Abdurrahman al-bani, seorang ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Ia juga belajar kepada ulama besar lainnya seperti Abdul Ghani al-Ghunaymi al-Midani, yang terkenal di bidang hadits dan ushul fikih. Hubungan Al-Qasimy dengan para gurunya sangat erat dimana ia dikenal sebagai murid yang tekun dan berani berdialog tentang berbagai topik keislaman yang lebih modern.

Sebagai seorang guru, Al-Qasimy juga memiliki hubungan yang kuat dengan murid-muridnya. Beberapa muridnya yang dikenal luas antara lain adalah Muhammad Badruddin al-hasani dan Muhammad kurd Ali. Al-Qasimy tidak hanya megajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai berpikir kritis dan rasional kepada para muridnya, menjadikan mereka ulama yang memiliki pandangan modern namun tetap berpegang pada dasar-dasar tradisional islam.

Dalam hal keilmuan, Al-Qasimy dikenal memiliki penguasaan yang luas terhadap berbagai cabang ilmu agama. Tafsir adalah salah satu bidang ulama yang ia tekuni, namun ia juga mahir dalam hadits, fikih, ushul fiqih, serta ilmu bahasa arab. Karya-karya tulisannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama yang berusaha memadukan metode klasik dan modern dalam memahami agama selain mahasin at-ta'wil, karya tafsir monumental yang mengangkat namanya, ia juga menulis sejumlah kitab penting seperti dalil Al-talid dalam fiqih dan Qawaid al-tahqiq fi usul al-fiqih dalam ushul fiqih.

Kitab mahasin at-ta'wil menjadi karya nya yang paling berpengaruh karena pendekatannya yang komprehensif, menggunakan metode tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi, serta mendorong penggunaan nalar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui karya nya, Al-Qasimy berhasil membuat jembatan antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan modern yang lebih rasional dan kontekstual. Hal ini menjadikan mahasin at-ta'wil sebagai salah satu tafsir terpenting dalam kajian Al-Qur'an.

Metode tafsir Al-Qasimy dalam mahasin at-ta'wil

Menurut ilmu, metode adalah suatu cara atau jalan, dalam kaitan ini cara ilmiah untuk dapat memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode, yang dalam istilah Arab dikenal dengan sebutan athariqah, jelas memiliki peranan penting dalam menggali ilmu pengetahuan termasuk ilmu tafsir. Ungkapan al-thariqah ahammu min al-maddah (metode terkadang lebih penting dari materi) yang dikedepankan al-Ghazali (w.505H/1111M) mengisaratkan hal itu. Metode tafsir (manhaj tafsir) adalah suatu cara yang teratur yang digunakan oleh seorang mufasir untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksud Allah Swt. Definisi ini memberi gambaran bahwa metode tafsir Al-Qur'an tersebut berisi seperangkat kaedah-kaedah dan aturan-aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Qur'an.

Aktivitas menafsirkan Al-Qur'an yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW telah dilanjutkan oleh generasi sesudahnya. Hal itu berlangsung terus menerus melalui berbagai periode sampai saat ini dengan mengalami banyak pertentangan, baik dalam metode yang ditempuh maupun corak yang dipilih oleh para mufasir, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing mufasir, serta berdasarkan tuntutan zaman yang dihadapi nya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita saksikan beraneka ragam corak penafsiran yang ditampilkan para mufasir dalam tafsir mereka.

Thaharah dan Wudhu

Thaharah atau bersuci memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (QS. Al-Baqarah: 222).

Ayat ini menunjukkan bahwa kesucian lahir dan batin menjadi syarat diterimanya ibadah. Thaharah bukan sekedar membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi sah dan diterima.

Wudhu sebagai bentuk thaharah dari hadas kecil diwajibkan bagi setiap mukmin sebelum melaksanakan shalat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki" (QS. Al-Ma'idah: 6).

Ayat ini menegaskan bahwa wudhu adalah perintah langsung dari Allah, yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Membersihkan wajah melambangkan kesadaran diri, membasuh tangan menunjukkan kesiapan untuk berbuat baik, menyapu kepala mengingatkan pada pikiran yang bersih, dan membasuh kaki menandakan kesiapan untuk menempuh jalan ketaatan.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya wudhu dalam sebuah hadits, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu" (HR. Muslim). Dari sini dapat dipahami bahwa wudhu bukan sekadar ritual fisik, melainkan juga persiapan spiritual untuk menghadap Allah. Thaharah menumbuhkan disiplin, menjaga kebersihan, dan membimbing hati agar selalu bersih dari dosa dan pikiran negatif.

Para mufassir menjelaskan bahwa thaharah memiliki makna simbolis. Anggota tubuh yang dibasuh dalam wudhu mengandung pesan agar mukmin menjaga setiap aspek kehidupannya. Selain itu, thaharah membentuk kesadaran spiritual bahwa setiap ibadah harus diawali dari kesucian diri. Dengan demikian, wudhu dan thaharah menjadi jembatan antara kesucian lahiriah dan batiniah, menjadikan ibadah lebih bermakna, dan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Thaharah dan wudhu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ibadah seorang Muslim karena menjadi syarat sahnya shalat dan ibadah lainnya. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, bersuci tidak hanya dimaknai sebagai pembersihan lahiriah dari hadas dan najis, tetapi juga sebagai proses pembinaan kesucian batin, kesiapan spiritual, serta pembentukan kedisiplinan dalam beribadah. Melalui analisis tafsir, dipahami bahwa setiap rangkaian wudhu mengandung nilai hukum, moral, dan spiritual yang menuntun seorang Muslim untuk menjaga kebersihan diri sekaligus memperkuat kesadaran religius. Dengan demikian, thaharah dan wudhu tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., memperkuat kualitas ibadah, dan membentuk kepribadian yang bersih, disiplin, dan bertanggung jawab secara spiritual.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bani, A. (1995). *Manhaj al-Tafsir: Dirasat fi Tafsir Mahasin at-Ta'wil*. Damaskus: Maktabah al-Hurla.
- Al-Qur'anul Karim. (n.d.). *Mushaf Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Al-Qurtubi, A. A. (2002). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Tabari, M. I. J. (1990). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sa'di, A. R. (1997). *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Qur'an al-Ma'thur*. Riyadh: Dar al-Salam.

- Ibnu Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Kurd Ali, M. (2002). *Khutuwat fi Tarikh al-Harakah al-Ilmiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Rosihan Anwar. (2005). *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2006). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah az-Zuhaili. (2006). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Jamaluddin al-Qasimi. (1994). *Mahasin at-Tawil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Abu Laylah. (2000). *Islamic Modernism and the Qur'an*. London: Routledge.
- Muhammad Amin Suma. (2001). *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an 2*. Jakarta: Pustaka Firdaus.